

Sosialisasi Penerangan Hukum dan Dampak Negatif Penggunaan Narkotika Dalam Kejaksaan Negeri Denpasar



Nur Khairani Fauzia^{*1}, I Made Wirya Darma²

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
ipapauzia@gmail.com, wiryadarma@undiknas.ac.id

Submission	2024-05-15
Review	2024-06-13
Publication	2024-06-24

ABSTRAK

Kasus narkoba merupakan kasus yang sangat menarik untuk dibahas. Penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada semua usia, mulai dari remaja hingga lansia. Narkoba dianggap sebagai kegiatan negatif di masyarakat yang melanggar hukum dan Undang-undang narkoba yang berlaku di Indonesia adalah UU narkoba No.35 Tahun 2009. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah secara langsung di Perumda Pasar Sewakadarma. Guna dari kegiatan ini sebagai media dalam menolong para pihak terhadap dampak penggunaan narkoba serta hukuman yang dihadapi jika ketahuan menggunakan atau mengedarkan narkoba. Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan informasi tentang pentingnya bahaya narkoba. Berdasarkan hasil penelitian penulis. Maka pergerakan guna mencegah pemakaian narkoba di lingkungan masyarakat adalah salah satunya melakukan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham dengan hukum. Dan salah satu upaya pemerintah dalam pencegahan penggunaan narkoba adalah dengan ditetapkannya undang-undang yang mengatur tentang narkoba.

Kata Kunci: *Narkoba, Lansia, Pencegahan*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia wajib memberikan fasilitas perlindungan hukum terhadap warganya. Dimana hal itu tertuang dalam norma sistem politik negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Memberikan serta menegakkan perlindungan hukum berarti perlindungan dari berbagai tindakan pemerintah berdasarkan dua dasar, yaitu asas hak asasi manusia dan asas supremasi hukum serta Penyelenggaraan dan penegakan perlindungan hukum mengandung makna bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan harus senantiasa menempatkan diri terhadap perubahan zaman dan pergerakan sosial masyarakat.

Memberantas insiden narkoba di Indonesia merupakan tantangan nasional pasalnya, kasus narkoba bukanlah kasus biasa, karena semakin marak dan dampaknya mempunyai implikasi hukum bagi perkembangan nasib negara. Salah satu topik yang hangat diperbincangkan adalah mengenai penegakan sanksi dan pengendalian narkoba bagi peminat narkoba, dan korban penyalahgunaan (Sasangka, 2003). Badan Narkotika Nasional (BNN) diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan dan penyidikan, namun dalam hal ini kewenangan tersebut secara detail tidak dijelaskan dalam undang-undang yang lama. Memprediksi kejahatan narkoba diperkirakan memerlukan dua otoritas dengan prosedur sangat erat serta ditopangi oleh jaringan organisasi. Selain adanya tambahan wewenang, status organisasi Badan Narkotika Nasional juga ditingkatkan (Pananjung & Akbar, 2014).

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengharuskan pemerintah dalam memberikan layanan rehabilitasi kepada pecandu, pecandu narkoba, dan korban penyalahgunaan narkoba selain itu, orang tua wajib melaporkan anak yang menjadi pecandu, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba kepada instansi terkait yang melapor: Puskesmas Kota, Rumah Sakit Pemerintah, dan Rumah Sakit Umum BNN. Berbagai otoritas bekerja sama untuk memastikan dan menegakkan pengendalian narkoba di Indonesia. Penegakan peraturan penegakan penyalahgunaan narkoba tidak berhenti di BNN saja.

Proses penegakan hukum dan pemantauan yang dilakukan termasuk memastikan sanksi dan tindakan penanggulangan yang tepat. Upaya pengendalian narkoba yang dilakukan untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkoba dalam beberapa hal belum cukup, namun perlu dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berkelanjutan oleh berbagai elemen, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Prosedur dari sikap itu meliputi tindakan preventif, supresif, dan rehabilitatif. Keputusan untuk merehabilitasi pecandu narkoba ialah sanksi alternatif dijatuhkan oleh hakim, dihitung berdasarkan lamanya hukuman, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba (Adi, 2009).

Ketentuan hukum mengenai rehabilitasi pecandu narkoba diatur dalam Pasal 54, 56, dan 103 terkait dengan Pasal 127 UU Narkoba oleh karena itu, hal yang menarik dari Pasal 103 adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan hukuman/sanksi kepada orang yang terbukti menjadi pecandu narkoba agar dapat menjalani rehabilitasi. Badan ini secara implisit mengakui bahwa korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya pelaku tindak pidana, namun juga korban dari

kejahatan itu sendiri, yang dalam viktimologi sering disebut sebagai *self-victimization* atau *Victimless Crime Doing* (Sujono & Daniel, 2011).

Namun, regulasi narkoba tidak bisa dilaksanakan sendirian dan prosesnya membutuhkan berbagai pihak, termasuk kejaksaan merupakan lembaga pemberantasan di bidang narkoba bertugas mengadili perkara pidana dan mengusut tindak pidana tertentu, serta melaksanakan tugas lain yang ditetapkan undang-undang. Jelas bahwa kekuasaan adalah peran utama jaksa, dan wajar jika masyarakat mengharapkan keadilan dari jaksa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, hal ini mempengaruhi kedudukan dan keterlibatan Kejaksaan dalam bidang penuntutan pidana (Suparni et al., 2017). Sejak saat itu, Kejaksaan dapat dikatakan sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan tugas dan wewenang kejaksaan. Keadilan akan menjadi landasan keberhasilan upaya pemberantasan narkoba dan mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

METODE

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara langsung pada tanggal 20 Maret 2024 di Pemuda Pasar Sewaka Dharma, meliputi pertukaran singkat dengan tema informasi hukum terkait narkoba, serta penjelasan dan sanksi hukum terkait narkoba, serta memberikan informasi dampak buruknya yang timbul akibat penggunaan narkoba tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hambatan Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

Perkembangan kebijakan hukum narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa penyalahgunaan narkoba bukanlah perilaku yang hanya terjadi satu dua kali di Indonesia. Tergantung pada perkembangan dan dampak penyalahgunaan narkoba, jenis dan tipe, cara, serta tujuan penggunaan narkoba berbeda-beda. Bentuk dan cara penyalahgunaan narkoba pada dasarnya bersumber dari undang-undang narkoba yang merupakan bagian dari peraturan pidana yang mengatur jenis kejahatan dan sanksi pidana. Di sisi lain, dalam konteks perkembangan kebijakan narkoba di dunia saat ini, United Nations Office for Drug Control (UNODC) merupakan organisasi resmi dunia yang fokus pada kejahatan narkoba.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi

Dalam memberikan pemahaman pencegahan yang efektif, UNODC telah menerbitkan acuan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di tingkat internasional. Hal tersebut akan memandu para pengambil kewenangan di dunia dalam mengembangkan kebijakan dan strategi

yang efektif di bidang pencegahan di masa depan. Standar ini menjelaskan beberapa program intervensi yang telah terbukti efektif di beberapa negara dan disesuaikan dengan target usia. Selain itu, panduan ini memberikan gambaran lengkap mengenai isu-isu terkait kegiatan pencegahan narkoba yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Berbagai organisasi global terlibat dalam pengembangan dokumen standar ini, termasuk Pusat Pemantauan Penyalahgunaan narkoba Eropa dan Komite Pemantauan Penyalahgunaan narkoba inter-Amerika, dll. Banyak insiden penyalahgunaan narkoba terjadi di seluruh Indonesia, namun hanya sedikit perhatian yang diberikan pada wilayah mana saja yang menjadi pusat epidemi.

Terlebih, sasaran dan sasaran sindikat narkoba berkisar dari anak-anak hingga orang dewasa, baik kelas ekonomi bawah, menengah, maupun atas. Aparat penegak hukum dan badan tata usaha negara lainnya menganggap pemberantasan kasus narkoba merupakan tindak pidana dan pelaksanaannya harus dikenakan sanksi pidana. Namun demikian, masih terdapat ketidakpastian dan keputusan yang tertunda mengenai penetapan sanksi pidana bagi pengguna, pengedar, dan pengedar narkoba. Keputusan buruk yang diambil aparat penegak hukum selalu menjadi topik hangat ketika menangani kasus narkoba. Sebab, masyarakat yang tergolong pengguna narkoba golongan rendah dan golongan rendah lebih sering mendapat sanksi pidana dibandingkan sanksi konseling atau rehabilitasi. Namun pengobatan sebagai bagian dari rehabilitasi juga menimbulkan masalah.

Pada penelitian sebelumnya mengenai rehabilitasi ketergantungan narkoba di bawah umur yang dilakukan khusus di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan narkoba dan Zat Ilegal di Makassar, terlihat jelas bahwa Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan narkoba menghadapi kendala. Hal tersebut antara lain tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, tidak menerima dirinya, serta kurangnya sumber daya manusia yang tersedia. Tidak hanya Makassar, penelitian-penelitian lain sebelumnya mengenai pelaksanaan proses rehabilitasi pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali menunjukkan bahwa kendala dalam proses rehabilitasi pecandu narkoba di Balai Rehabilitasi Yayasan Anargya Bali adalah permasalahan internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penanganan penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menjadi fokus pemerintah dalam hal meningkatkan kebijakan untuk mendorong penyerapan rehabilitasi oleh masyarakat, serta meningkatkan dan menyediakan talenta lokal. Permasalahan lain muncul bukan dari kendala yang dihadapi, melainkan dari sifat acuan pelaksanaannya. Sementara itu, salah satu kajian pelaksanaan hukuman terhadap rehabilitasi penyalahguna dan korban narkoba menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Balai Rehabilitasi narkoba Badka Kota Makassar dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35. tahun 2009 tentang narkoba, masalah ini terjadi pada pecandu atau pengguna narkoba. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang, khususnya di kalangan keluarga pecandu narkoba (Pananjung & Akbar, 2014). Kajian efektivitas rehabilitasi narkoba bagi pecandu narkoba melalui terapi Islami di Badan Narkoba Nasional (BNN) Banda Aceh juga menemukan bahwa efektivitas rehabilitasi narkoba di BNNP Aceh yang harus dijalani oleh korban pecandu narkoba tergantung pada skrining dan asupan yang ditunjukkan termasuk. Detoksifikasi, Entry Unit, Primary Program, Re-Entry dan Pasca Rehabilitasi Proses implementasi untuk mengatasi hal ini merupakan hal baru dan belum dipahami dengan baik oleh masyarakat, dalam hal ini klien atau orang tua yang bertanggung jawab (Bakri & Barmawi, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan penanggulangan yang dihadapi dan dialami oleh aparat penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap orang-orang yang memiliki sindikat dan jaringan narkoba saja, namun juga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum di Indonesia. Maka kesempatan kali ini adalah melakukan pengobatan guna mencapai penyembuhan yang efektif dan menghilangkan kecanduan narkoba itu sendiri. Pada kesempatan kali ini pembahasan efektivitas akan secara khusus fokus pada efektivitas penanganan penyalahgunaan narkoba di wilayah Denpasar.

Analisis Upaya Kejaksaan Negeri Denpasar dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkoba

Strategi pasokan sangat populer dan tetap menjadi pendekatan yang menonjol di banyak negara. Meskipun masyarakat masih sangat yakin bahwa penegakan hukum yang tepat adalah kunci untuk mengurangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba, namun kenyataannya tidak demikian. Strategi penyediaan di sini mengacu pada penindakan atau sanksi pidana yang digunakan untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 111 hingga 147 UU Narkoba.



Gambar 2 Kegiatan Sosialisasi Oleh Kejaksaan Negeri Denpasar

Di sisi lain, strategi tuntutan dilaksanakan melalui berbagai upaya preventif dan terapi rehabilitasi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 54 hingga 59 yang menjelaskan keberadaan Peraturan Rehabilitasi. Masyarakat yang mempunyai keterampilan pencegahan penyalahgunaan narkoba atau mendapat pengobatan rehabilitasi lebih mampu mengelola perilaku kecanduannya, sehingga jumlah pecandu narkoba berkurang dan UU narkoba pada Pasal 104 dan Peran Serta Masyarakat menurun. Kedua strategi tersebut pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Strategi pasokan menyadari bahwa tidak mungkin mengurangi jumlah penyalahguna narkoba dalam jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan strategi permintaan untuk mengurangi permintaan narkoba dan mengurangi pecandu narkoba melalui penerapan program yang membantu mengurangi jumlah penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba. Misalnya, sosialisasi aktif tentang bahaya narkoba dan pelaksanaan rehabilitasi sebagai upaya pemulihan bagi pecandu yang terjerumus dalam penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba (Humas BNN, 2020).

Kejaksaan Negeri Denpasar memiliki beberapa upaya dalam pencegahan tindak pidana narkoba. Berikut adalah beberapa strategi dan langkah yang mereka lakukan:

- a. Penyuluhan dan Sosialisasi Kejaksaan Negeri Denpasar rutin mengadakan pembekalan bahaya narkoba di seluruh lingkungan kehidupan, baik di tempat menempuh pendidikan, hingga masyarakat sekitar. Dan juga program ini akan berasosiasi dengan lembaga yang

- terhubung seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kepolisian untuk memberikan informasi akurat mengenai dampak buruk narkoba.
- b. Program Rehabilitasi Bekerja sama dengan pusat rehabilitasi, Kejaksaan Negeri Denpasar mendukung program rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Guna memberikan untuk pulih dan kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik.
 - c. Penegakan Hukum yang Tegas Kejaksaan Negeri Denpasar memberikan penerapan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Proses hukum dilakukan dengan cepat dan transparan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah tindakan serupa di masa depan.
 - d. Kerjasama dengan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Kejaksaan bekerja sama dengan masyarakat dan LSM yang bergerak dalam bidang pencegahan narkoba. Melalui kerja sama ini, mereka dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba.
 - e. Pengawasan dan Monitoring: Kejaksaan Negeri Denpasar melakukan pengawasan dan monitoring secara berkala terhadap tempat-tempat yang rawan penyalahgunaan narkoba. Mereka juga bekerja sama dengan pihak keamanan lokal untuk memantau pergerakan dan aktivitas yang mencurigakan terkait narkoba.
 - f. Pengembangan Program Edukasi: Selain sosialisasi langsung, Kejaksaan Negeri Denpasar mengembangkan berbagai program edukasi yang bisa diakses oleh masyarakat, seperti seminar, workshop, dan kampanye melalui media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba.

Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Denpasar dalam memerangi dan mencegah tindak pidana narkoba di wilayah mereka, dengan fokus pada penegakan hukum, rehabilitasi, dan pendidikan masyarakat. Itu merupakan kewajiban bersama dan menjadi perhatian bersama ketika menangani kasus narkoba. Namun dalam hal ini, BNN dan kepolisian yang merupakan garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di Indonesia harus melakukan upaya besar.

Menurut dr Komjen Pol (purnawirawan), mantan Direktur Badan Narkotika Nasional dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Bapak Anangu Iskandar, SH, MH yang menjadi juru bicara pada acara “Chanel Stop Narcova Liptan 6” yang disiarkan langsung melalui video.com dan Zoom meeting menyampaikan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba : Beliau berkata: Penjahat mempunyai ciri-ciri khusus. Artinya, itu memaafkan. Artinya, jika pecandu narkoba diampuni, maka ia harus melapor ke Otoritas Wajib Pelapor dan Penerimaan (IPWL) agar bisa mendapatkan rehabilitasi dan pengobatan di pusat rehabilitasi yang berlokasi di Denpasar dan beberapa wilayah lain di Indonesia (Pananjung & Akbar, 2014).

Berdasarkan hal tersebut di atas, sebagai langkah awal penanganan kasus penyalahgunaan narkoba dengan tujuan rehabilitasi, perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan terkait narkoba seperti Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2006 sebagai kebijakan nasional. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Raharni et al., 2020). Langkah-langkah dan langkah-langkah awal yang diambil oleh negara untuk menetapkan aturan dan peraturan untuk menangani penyalahgunaan narkoba sudah tepat, karena lembaga penegak hukum memerlukan dasar dan landasan hukum untuk melakukan pemberantasan insiden narkoba. Hal ini mungkin terkait dengan efektivitas penerapan penyalahgunaan narkoba di Denpasar, dan kebijakan serta undang-undang yang berlaku di

Denpasar juga berlaku dalam penanganan kasus di Denpasar. Program reintegrasi yang diatur negara sejalan dengan pelaksanaan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, yaitu pemberian konseling dan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana, termasuk narapidana di lembaga pemasyarakatan dari proses tersebut. Dianggap sebagai pecandu, pecandu narkoba, atau korban penyalahgunaan narkoba (Kanwil Sulawesi Barat, 2020).

Kemudian, setelah membentuk adanya Undang-Undang yang terkait mengenai narkoba, negara dalam hal ini harus membentuk metode atau pelaksanaan rehabilitasi pengguna narkoba, dalam hal ini adalah narapidana pengguna narkoba, seperti rehabilitasi medis. Metode ini dapat digunakan dan juga dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berada di Denpasar dalam menangani dan melakukan penanganan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di Denpasar (Mastiyanto, 2020). Di lansir di dalam website resumi Rumah Sakit Ketergantungan Obat Denpasar, bahwa dalam pemberian rehabilitasi memiliki tata urutan sebagai berikut:

- a. Tahap Detoksifikasi, dibagi menjadi 3 macam yaitu:
 - 1) Terapi Simptomatik
 - 2) Terapi Substitusi
 - 3) Terapi Cold Turkey
- b. Tahap Rehabilitasi Psikososial Primary
- c. Tahap Rehabilitasi Psikososial Re-Entry
Sosialisasi narkoba adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta cara pencegahannya. Sosialisasi ini melibatkan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk berbagai lapisan masyarakat.

Berikut adalah beberapa metode dan langkah yang umum digunakan dalam sosialisasi narkoba:

- a. Penyuluhan dan Edukasi:
Sekolah dan Universitas: Mengadakan penyuluhan di sekolah dan universitas untuk memberikan edukasi kepada siswa dan mahasiswa tentang bahaya narkoba dan dampak buruknya.
Komunitas dan Lingkungan Kerja: Penyuluhan juga dilakukan di tingkat komunitas dan lingkungan kerja untuk menjangkau berbagai kalangan masyarakat.
- b. Kampanye Publik:
Media Massa: Menggunakan televisi, radio, dan surat kabar untuk menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba dan langkah pencegahannya.
Media Sosial: Memanfaatkan platform media sosial untuk menjalankan kampanye digital yang menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda.
- c. Seminar dan Lokakarya:
Acara Edukasi: Mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi panel yang menghadirkan para ahli, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pencegahan narkoba.
Pelatihan: Menyelenggarakan pelatihan bagi guru, orang tua, dan relawan untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka.
- d. Kegiatan Sosial dan Budaya:
Pertunjukan Seni dan Budaya: Mengadakan pertunjukan seni, teater, dan acara

budaya yang bertema anti-narkotika untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan pesan pencegahan secara kreatif.

Olahraga dan Rekreasi: Mengadakan turnamen olahraga dan kegiatan rekreasi lainnya yang dapat menjauhkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika.

e. Distribusi Materi Edukasi:

Brosur dan Poster: Membagikan brosur, pamflet, dan poster yang berisi informasi tentang bahaya narkotika dan cara mencegahnya di tempat-tempat umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan kantor pemerintahan.

Video Edukasi: Membuat dan menyebarkan video edukasi yang menjelaskan dampak narkotika dan pentingnya menjauhinya.

Langkah-langkah dalam Sosialisasi Narkotika

a. Identifikasi Target Audiens:

Menentukan kelompok sasaran yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, seperti remaja, pelajar, pekerja, dan komunitas tertentu.

b. Kerjasama dengan Stakeholder:

Bekerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, BNN, kepolisian, lembaga pendidikan, LSM, dan tokoh masyarakat untuk mengimplementasikan program sosialisasi yang efektif.

c. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas:

Melatih petugas penyuluh dan relawan agar mempunyai pemahaman dan skill untuk melakukan sosialisasi narkotika secara efektif.

d. Evaluasi dan Monitoring:

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program sosialisasi yang dijalankan untuk menilai efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

e. Penggunaan Teknologi dan Inovasi:

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyebarkan pesan sosialisasi secara luas dan interaktif.

Adapun contoh Program Sosialisasi Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Denpasar:

a. Program Edukasi di Sekolah: Kejaksaan Negeri Denpasar menyelenggarakan program penyuluhan di sekolah-sekolah dengan memberikan materi tentang bahaya narkotika, tanda-tanda penyalahgunaan, dan cara pencegahannya.

b. Kerjasama dengan Media: Menjalin kerjasama dengan media lokal untuk menyiarkan program-program edukatif mengenai narkotika, termasuk wawancara dengan pakar dan diskusi interaktif.

c. Kampanye di Media Sosial: Melakukan kampanye anti-narkotika melalui platform media sosial dengan konten yang menarik dan mudah dipahami oleh generasi muda.

d. Kegiatan Komunitas: Mengadakan kegiatan komunitas seperti jalan sehat, lomba olahraga, dan kegiatan seni yang disertai dengan penyuluhan tentang bahaya narkotika.

Sosialisasi narkotika yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sadar dan waspada terhadap bahaya narkotika.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ada atau masih ada kendala dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal ini

tidak hanya terjadi pada kasus sindikat dan represi terhadap pengguna dan pengguna narkotika saja, namun kendala dan permasalahan tersebut juga muncul dalam proses rehabilitasi pengguna narkotika dan pemulihan keadaan normal di Indonesia.

Denpasar memiliki rumah sakit khusus untuk menangani pecandu narkotika, sehingga rehabilitasi di Denpasar memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan daerah lain dalam hal efektivitas. Selain itu, Pemerintah Kota Denpasar dapat berbuat banyak untuk mengefektifkan rehabilitasi dengan meningkatkan fasilitas, sumber daya manusia, dan bahkan penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Namun pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemerintah di seluruh Indonesia juga harus memberikan perhatian khusus terhadap rehabilitasi narkotika. Pemerintah daerah juga dapat meningkatkan penanganan rehabilitasi narkotika di Denpasar agar lebih efektif dalam pelaksanaan rehabilitasi. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait juga menjadi salah satu saran untuk meningkatkan efektivitas dan pelaksanaan rehabilitasi narkotika di Denpasar.

REFERENSI

- Adi, K. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak* (Cet. 1). UMM Press.
- Bakri, N., & Barmawi. (2017). Efektifitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Melalui Terapi Islami Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Banda Aceh. *Jurnal Psikoislamedia*, 2(1).
- Humas BNN. (2020). *Rehabilitasi Penting Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Bnn.Go.Id.
- Kanwil Sulawesi Barat. (2020). *Sosialisasi Penelitian Hukum Mengenai Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Masyarakat*. Portal.Ham.Go.Id.
- Mastiyanto, A. (2020, May 14). *Tahapan Rehabilitasi Narkotika Rsko Jakarta*. Rsko Jakarta.
- Pananjung, K. L., & Akbar, N. N. (2014). *Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia* (Vol. 3, Issue 3). Peranan Badan Narkotika Nasional....
- Raharni, R., Idaiani, S., & Yuniar, Y. (2020). Kekambuhan Pada Pasien Penyalahguna Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif (Napza) Pasca Rehabilitasi: Kebijakan Dan Program Penanggulangan. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(2), 183-198. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i2.2699>
- Sasangka, H. (2003). *Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Sujono, A., & Daniel, B. (2011). *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Suparni, N., Gukguk, M. A. R., Condrowati, H. H., & Rozi, R. M. (2017). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara*.